



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Praya;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pya;
2. Surat Gugatan tanggal 04 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 Agustus 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pya dalam perkara antara:

**Muhaiyarah, S.Ei**, tempat kedudukan Batu Ngulik, Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, Jago, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat I**

**Jojo Suwarjo**, tempat kedudukan Bertais, Desa Murbaya, Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah, Murbaya, Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Juhairiah**, tempat kedudukan Bare Liang, Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, Semoyang, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**

**Munawir**, bertempat tinggal di Bare Liang, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Semoyang, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 jam 09.00 WITA WIB bertempat di Pengadilan Negeri Praya;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

Hakim Ketua,

ISNANIA NINE MARTA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)